



PUTUSAN

Nomor 348/Pdt.G/2017/PA.PAL.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

“ **PENGGUGAT**“, mur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Kota Palu, sebagai **Penggugat** ;

melawan

“ **TERGUGAT**“, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman terakhir di Kota Palu, Sekarang keberadaannya tidak diketahui lagi di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara beserta semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan ;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan suratnya tertanggal 04 Mei 2017 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dalam register perkara Nomor 348/Pdt.G/2017/PA.PAL. tanggal 10 Mei 2017 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1.-----

Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2013, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan, sebagaimana tercatat pada Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor tanggal 19 April 2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu ;

**Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor
348/Pdt.G/2017/PA.PAL.**



2.-----

Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Palu. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama : Muh. Ali Akbar (laki-laki), umur 2 tahun 6 bulan ;

3. Bahwa awal berumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, meskipun kadangkala terjadi persoalan dalam rumah tangga namun masih dapat diatasi dan diselesaikan dengan baik ;

4. Bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga mulai terjadi sejak bulan September 2016 antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan karena :

a. Tergugat marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas.

b. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak September 2016 ;

5. Bahwa puncak ketidakharmonisan tersebut terjadi pada tanggal 05 September 2016, dimana pada saat itu Tergugat pamit kepada Penggugat untuk pergi mencari pekerjaan, namun sampai sekarang tidak ada memberi kabar kepada Penggugat ;

6. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut, sehingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak tanggal 05 September 2016 sampai saat ini kurang lebih 9 bulan lamanya ;

7. Bahwa sampai saat ini keberadaan Tergugat tidak di ketahui lagi di seluruh Wilayah Republik Indonesia sesuai Surat Keterangan Kantor Kelurahan Tanmodindi Kecamatan Mantikulore Nomor : 474.4/150/V/Pem/2017 tanggal 03 Mei 2017 ;

8. Bahwa tidak ada lagi alasan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga ini, Penggugat sudah tidak sanggup lagi menghadapi sifat dan perilaku Tergugat tersebut, sehingga lebih baik di putus karena perceraian;

**Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor
348/Pdt.G/2017/PA.PAL.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER :

- ❖ Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan tanggal 18 Mei 2017 dan tanggal 19 Juni 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Palu, yang telah dibacakan dihadapan sidang telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sesuai amanat PERMA No. 1 tahun 2016 karena Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah

**Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor
348/Pdt.G/2017/PA.PAL.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 19 April 2017 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya (bukti P-1.);

2. Asli Surat Keterangan Nomor: yang dikeluarkan oleh Lurah Tanamodindi, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, tertanggal 03 Mei 2017 (bukti P-2.);

B. Saksi :

1. **SAKSI I**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Kota Palu, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

❖ Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama “ **Jumiati** “ sebagai anak kandung Saksi dan kenal Tergugat bernama “ **Muhammad ILham** “ sebagai anak mantu ;

❖ Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah di Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu pada tahun 2013 ;

❖ Bahwa saksi melihat sendiri, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis serta sudah dikaruniai anak 1 orang bernama Muh. Ali Akbar, namun sejak awal tahun 2016, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terlibat dalam perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas dan mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat serta tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak September 2016 ;

❖ Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak September 2016, sampai saat ini sudah berlangsung 1 (satu) tahun lamanya dimana Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat tanpa kabar berita ;

❖ Bahwa Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh Wilayah Indonesia dan Saksi sudah berusaha membantu

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 348/Pdt.G/2017/PA.PAL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk mencari kejelasan alamat Tergugat, akan tetapi tidak ditemukan lagi ;

❖ Bahwa Saksi selaku orang tua sudah menasihati Penggugat untuk tetap bersabar menunggu kehadiran Tergugat, namun tidak berhasil

2. SAKSI II, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Dagang Barang Campuran, tempat kediaman di Kota Palu, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

❖ Bahwa mengenal Penggugat bernama "**Jumiati** " sebagai adik Saksi dan kenal Tergugat bernama "**Muhammad ILham** " sebagai Ipar Saksi;

❖ Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah tahun 2013 di Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu dan dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama **Muh. Ali Akbar**, laki-laki ;

❖ Bahwa saksi tahu dan melihat sendiri, semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun dengan baik, akan tetapi sejak awal tahun 2016 Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi yang disebabkan karena Tergugat sering marah-marah tanpa ada alasan yang jelas, malas bekerja dan tidak peduli kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada Penggugat serta Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat di rumah kediaman bersama dan tidak balik lagi sampai sekarang ;

❖ Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September tahun 2016 hingga sekarang sudah berlangsung 1 (satu) tahun lamanya ;

❖ Bahwa Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya di seluruh Wilayah Republik Indonesia meskipun sudah dicari, tetapi tidak ditemukan dimana Tergugat berada;

❖ Bahwa pihak keluarga telah menasihati Penggugat agar tetap bersabar, tetapi tidak berhasil ;

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 348/Pdt.G/2017/PA.PAL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon putusan ;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Lurah Tanamodindi tanggal 3 Mei 2017 atas nama **Jumiati binti Mohammad Tang**, ternyata Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Palu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf “ a ” dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 harus dinyatakan perkara ini menjadi Kompetensi dan kewenangan Pengadilan Agama Palu ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar bersabar menunggu kehadiran Tergugat serta tetap mempertahankan keutuhan perkawinannya bersama dengan Tergugat, akan tetapi usaha penasihatan tidak berhasil. Hal tersebut dipandang menurut hukum telah memenuhi maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi terhadap para pihak dalam perkara ini, tidak dapat diterapkan sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 ;

Menimbang, bahwa karena usaha penasihatan tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dalam sidang yang

**Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor
348/Pdt.G/2017/PA.PAL.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap sidang, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa dan putusan atas perkara aquo dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai dengan 8, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P-1., P-2. dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1. berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 19 April 2017 yang merupakan Akta Autentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, yang menjelaskan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada hari **Selasa tanggal 20 Agustus 2013**, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-2 berupa Asli Surat Keterangan Nomor: ... yang dikeluarkan oleh Lurah Tanamodindi, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, tertanggal 03 Mei 2017, isi surat bukti tersebut menjelaskan mengenai Tergugat adalah suami Penggugat dan benar sekarang sudah tidak berdomisili lagi di

**Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor
348/Pdt.G/2017/PA.PAL.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Tanamodindi, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu sampai sekarang, dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan tidak diketahui alamatnya yang pasti, maka surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat mengenai angka 2 sampai dengan 8, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1., P-2. dan kedua saksi tersebut terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Peggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada hari **Selasa tanggal 20 Agustus 2013** di Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu dan telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki bernama “ **Muh. Ali Akbar** “ ;
2. Bahwa sejak awal tahun 2016 hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis, karena mereka sering bertengkar dan Tergugat Suka marah-marah tanpa alasan yang jelas, dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak September 2016 sampai sekarang ;
3. Bahwa akibat yang ditimbulkan atas perselisihan dan pertengkarannya dalam rumah tangga tersebut, adalah Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah berlangsung satu tahun lamanya ;

**Hal. 8 dari 11 hal. Putusan Nomor
348/Pdt.G/2017/PA.PAL.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa kabar berita serta tidak diketahui alamatnya/keberadaannya baik di dalam, maupun di luar Wilayah Republik Indonesia ;
5. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha membantu Penggugat untuk mencari kejelasan alamat Tergugat, akan tetapi tidak diketemukan sampai sekarang;
6. Bahwa pihak keluarga sudah menasihati Penggugat agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan perkawinannya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2013 di Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama “ Muh. Ali Akbar “ (laki-laki);
2. Bahwa sejak awal tahun 2016 hubungan Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi, dengan sebab-sebab seperti terurai di atas;
3. Bahwa perselisihan dan pecekcokan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berujung perpisahan tempat tinggal yang telah berlangsung selama 1 (satu) tahun lamanya secara berturut turut hingga sekarang;
4. Bahwa Tergugat tidak diketahui alamat dan keberadaannya yang pasti baik di dalam, maupun di luar Wilayah Republik Indonesia pergi meninggalkan Penggugat tanpa nafkah dan tanpa kabar berita ;
5. Bahwa pihak keluarga sudah menasihati Penggugat untuk tetap bersabar menunggu kehadiran Tergugat serta tetap mempertahankan keutuhan perkawinannya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab *Ghoyatul Murom Lissyaihil Majidi* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sendiri sebagai berikut:

**Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor
348/Pdt.G/2017/PA.PAL.**



وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً

Artinya: Dan apabila ketidak sukaan istri terhadap suami sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi peraturan perundang-undangan seperti tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah bercerai dengan Tergugat, maka petitum angka 2 gugatan Penggugat tersebut memenuhi Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka meskipun tidak termasuk bagian dari tuntutan Penggugat, namun untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palu untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu (tempat perkawinan dilangsungkan) dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur, Kota Palu (yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat), untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**Hal. 10 dari 11 hal. Putusan Nomor
348/Pdt.G/2017/PA.PAL.**



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palu untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur, Kota Palu untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp261.000.00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Senin, tanggal 18 September 2017 M., bertepatan dengan tanggal 27 Zulhijjah 1438 H., oleh kami **Drs. H. Patte, S.H., M.H.**, Ketua Majelis, **Drs. H. Moh. Ashri, M.H.** dan **Drs. H. Syamsul Bahri, M.H.** masing-masing Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **H. Ismail Malasa** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Moh. Ashri, M.H.

Drs. H. P a t t e, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Panitera Pengganti,

**Hal. 11 dari 11 hal. Putusan Nomor
348/Pdt.G/2017/PA.PAL.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Syamsul Bahri, M.H.

Ttd.

H. Ismail Malasa

Rincian Biaya :

1.	Pendaftaran	F
2.	Proses/ATK Perkara	R
3.	Panggilan	Rp.170
4.	Redaksi	Rp. 5.000,00
5.	Meterai	Rp. 6.000,00

Jumlah Rp.261.000.00

(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

-----00000000-----

**Hal. 12 dari 11 hal. Putusan Nomor
348/Pdt.G/2017/PA.PAL.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)